



P U T U S A N

NOMOR: 37/G/2009/PTUN.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

Nama : **TRI**

UMARDANSIH :- -----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Pekerjaan : Kasi Pembangunan Desa
Penanggungan, Kecamatan Gabus, Kabupaten
Pati;- -----

Tempat Tinggal : Desa Penanggungan Rt.07 Rw.01
Kecamatan Gabus, -----
Kabupaten
Pati ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2009
memberikan kuasa kepada **NIMERODI GULÖ, SH.MH,**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di
Jalan Srikaya Raya No.03 Perumnas Winong, Kabupaten Pati.



Tel ah ?????...

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;-----

-

----- **M E L A W A**

N ----- Nama Jabatan

: **KEPALA DESA PENANGGUNGAN ;**-----

Tempat Kedudukan : Desa Penanggungan Rt.03 Rw.02

Kecamatan Gabus, -----

Kabupaten Pati;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 650/SK/VIII/2009

tanggal 3 Agustus 2009 memberikan Kuasa kepada : **ISA**

PARIDI UMAR,SH.M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. P. Sudirman NO.133 Pati

Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor : 37/Pen.L.Dism/G/2009/PTUN.Smg

tanggal 15 Juli 2009 tentang dapat dilanjutkan

pemeriksaannya dengan Acara

Biasa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 37/Pen.A.PMH/G/2009/PTUN.Smg
tanggal 15 Juli 2009, tentang Penetapan Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa perkara
tersebut;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
tertanggal Nomor : 37/Pen.P.Pers/2009/PTUN.Smg, tanggal
16 Juli 2009. tentang hari dan tanggal Pemeriksaan
Persiapan;- -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
37/Pen.HS/2009/PTUN.Smg. tanggal 3 Agustus 2009 tentang
hari dan tanggal persidangan terbuka untuk
umum;- -----

Telah memeriksa berkas perkara dan surat- surat bukti
yang diajukan oleh para pihak
dipersidangan;- -----

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak
serta keterangan Saksi- saksi dibawah sumpah
dipersidangan;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 6 Juli 2009 yang diterima dan terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Juli 2009 dibawah register perkara Nomor : 37/G/2009/ PTUN.Smg. dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Agustus 2009, yang isi lengkapnya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek gugatan

adalah :- -----

Surat Keputusan Kepala Desa Penanggungan No.141/IV/01/09 tanggal 7 April 2009 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudari TRI UMARDANSIH sebagai Perangkat Desa Penanggungan (Kasi Pembangunan) Kecamatan Gabus, Kabupaten

Pati ; - -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai

berikut :- -----

1. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana disebutkan pada objek gugatan di atas, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 13 April 2009. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang No.5 tahun 1986 khususnya pada pasal 55, yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha

Negara;- -----

2. Bahwa pada tanggal 06 September 1999, Penggugat diangkat oleh Bupati Pati melalui Camat Gabus, sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Urusan Pembangunan (Kaur Pembangunan), berdasarkan surat Keputusan Camat Gabus No.141/10/1999 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Wilayah Kecamatan Gabus Kabupaten Dati II Pati;- -----

3. Bahwa oleh karena Peraturan Daerah Pati yang mengatur tentang perangkat desa terjadi perubahan termasuk perubahan nama jabatan dari Kepala Urusan Pembangunan menjadi Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan maka pada tanggal 15 Juli 2005 Kepala Desa Penanggungan mengeluarkan Surat Keputusan No.141/04/2005 Tentang Pengalihan/Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa Penanggungan Kecamatan Pati terhadap diri Penggugat (Tri Umardansih) yang isinya adalah mengalihkan/menyesuaikan Jabatan Perangkat Desa Penanggungan yang namanya tersebut dibawah ini (Tri Umardansih) dari Jabatan Kaur Pembangunan menjadi Kasi Pembangunan; -----

4. Bahwa sejak dikeluarkan keputusan pengangkatan dirinya sebagai Kasi Pembangunan tersebut, sejak itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula Penggugat bekerja di Desa Penanggungan sebagai
Penggugat??

Kasi

Pembangunan;- -----

5. Bahwa dalam masa Jabatan Penggugat, Penggugat melakukan pekerjaannya dengan dedikasi yang tinggi dengan bekerja secara sungguh-sungguh sehingga sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran dan atau peringatan, baik lisan maupun tulisan dari atasannya, bahkan Penggugat juga belum pernah terjerat dalam suatu perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata;- -----

6. Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa (Kasi Pembangunan) terhitung sejak tanggal 06 September 1999 sampai dengan 13 Maret 2025, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pati No.6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa, tepatnya pada Bab VIII Pasal 19 yang menyebutkan masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan usia 60 tahun (Penggugat lahir pada tanggal 13 Maret 1965) ; -----

7. Bahwa ternyata tanpa alasan yang sah pada tanggal 07 April 2009, Tergugat mengeluarkan keputusan berupa Keputusan Kepala Desa Penanggungan No.141/IV/01/2009 Tentang Pemberhentian dengan hormat Saudari TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UMARDANSIH dalam jabatannya sebagai Kasi Pembangunan
di Desa Penanggungan, Kecamatan Gabus Kabupaten
Pati ;-----

8. Bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai
Perangkat Desa (Kasi Pembangunan) dalam Keputusan
Kepala Desa Penanggungan No.141/IV/01/ 2009, terlihat
pada surat keputusan tersebut khususnya pada poin
menimbang dan membaca :

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan pencalonan Saudari Tri
Uwardansih, Kasi Pembangunan Desa Penanggungan
sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Pati maka perlu
diberhentikan dari
jabatannya;-----

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,
perlu menetapkan keputusan Kepala
Desa;-----

Membaca :

Surat edaran Mendagri RI tanggal 2 September
2008 No.140/2661/SJ, perihal pedoman bagi Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa / Perangkat Desa yang akan menjadi Calon Anggota

Legislatif;-----

9. Bahwa dari uraian posita angka 8 pada poin Membaca terlihat dengan jelas alasan pemberhentian Penggugat dari jabatannya yakni karena Penggugat mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Pati. Sedangkan isi surat edaran Menteri Dalam Negeri/Mendagri Republik Indonesia No.140/2661/SJ tertanggal 2 September 2008 seperti yang dituangkan dalam "Membaca" tersebut khususnya pada point angka 1, 3 dan 4 adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pasal 50 huruf k Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah junto Pasal 14 huruf k Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 " dinyatakan bahwa bagi pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional, Anggota Kepolisian Republik Indonesia pengurus badan usaha milik Negara dan atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara yang hendak mencalonkan diri sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota legislatif harus mengundurkan diri”.
Ketentuan tersebut tidak termasuk bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa.- -----

3 Materi Pengaturan khusus tersebut pada dasarnya
sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.17/PUU-
VI/2008 yang menyatakan bahwa calon yang sedang
menjabat (incumbent) cukup diberhentikan sementara
sejak pendaftaran calon dengan ditetapkannya calon
kepala daerah terpilih. Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 141/509/SJ tanggal 27 Pebruari 2004
perihal Pedoman Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
yang akan menjadi anggota / pengurus partai politik
dan calon anggota legislatif menegaskan juga bahwa
untuk Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai
calon anggota legislatif tidak mengundurkan diri
namun hanya dengan pemberhentian sementara.
Sedangkan untuk perangkat desa yang mencalonkan diri
sebagai calon legislatif langsung diberhentikan
sebagai perangkat desa karena tidak terkait dengan
masa
jabatan;- -----

4. Berdasarkan hal- hal tersebut, pengaturan bagi
Kepala Desa atau Perangkat Desa yang hendak
mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif
adalah sebagai
berikut :- -----



a. Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang hendak menjadi calon anggota legislatif, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Walikota;-

b. Bupati/Walikota menyampaikan persetujuan / penolakan secara tertulis kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa pemohon dengan tembusan kepada Camat dan Badan Permusyawaratan Desa;

c. Persetujuan Bupati/Walikota bagi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa pemohon harus ditindaklanjuti dengan :

1.....
dst ;

2.....
dst ;

3. Berdasarkan surat persetujuan Bupati/Walikota terhadap Perangkat Desa yang hendak menjadi calon anggota legislatif, maka (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan dan (2) Kepala Desa segera memilih



atau mengangkat Perangkat Desa yang baru untuk menggantikan Perangkat Desa yang diberhentikan (sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) PP No.72 tahun 2005);- -----

10. Bahwa jika surat edaran Mendagri Nomor 141/509/SJ tanggal 27 Pebruari 2004 tersebut dicermati maka terjadi tumpang tindih antara poin 1 halaman 1 dan 2 dengan poin 3 halaman 2 disitu sisi pada poin 1 halaman 1 dan 2 menyatakan bahwa pengunduran diri tidak berlaku bagi kepala desa dan perangkat desa, tetapi disisi lain pada poin 3 halaman 2, menyatakan bahwa perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai legislatif langsung diberhentikan sebagai perangkat desa karena tidak terkait dengan masa jabatan ;-----

11. Bahwa sebelum Penggugat ikut serta dalam pencalegkan (periode 2009- 2014) tersebut, Penggugat telah mendengar adanya Surat Edaran Mendagri tersebut, akan tetapi ada beberapa penafsiran mengenai isi surat dimaksud. Sebagian pihak menyatakan bahwa perangkat desa boleh mencalonkan diri sebagai Caleg tanpa harus dipecat dari jabatannya (hal ini terjadi di beberapa desa lain dan ternyata setelah mereka tidak terpilih, mereka juga tidak diberhentikan oleh kepala desa mereka dari jabatannya), kecuali kalau yang bersangkutan telah dinyatakan lolos menjadi



anggota DPRD. Sebagian lagi menyatakan bahwa perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai Caleg, yang bersangkutan langsung dipecat sekalipun belum ada kepastian apakah lulus sebagai pemenang atau tidak;- -----

12. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, maka Penggugat bimbang, antara mencalonkan atau tidak mencalonkan. Sehingga pada akhirnya Penggugat datang kepada Tergugat sebagai atasan Penggugat untuk meminta informasi yang sebenarnya sehubungan dengan surat Edaran Mendagri tersebut. Pada saat itu juga Tergugat menyatakan bahwa surat Edaran Mendagri tersebut tidak akan diterapkan kepada Penggugat hal ini sama dengan di desa lain. Atas pernyataan Tergugat itu, Penggugat meminta izin serta dukungan kepada Tergugat sekaligus Penggugat minta jaminan Tergugat bahwa Tergugat tidak akan menerapkan Surat Edaran Mendagri tersebut ;-----

13. Bahwa setelah Penggugat bertemu dan meminta izin dari Tergugat, Penggugat mendapat jaminan tertulis dari Tergugat berupa surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Tergugat (Kepala Desa) dan Ketua BPD Desa Penanggungungan pada tanggal 11 September 2008. Adapun isi pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ?

a. Bahwa Pemerintah Desa Penanggungan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati memberikan izin kepada sdr. Tri Umardansih (Penggugat) untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009- 2014; -----

b. Bahwa pengunduran diri sdr. Tri Umardansih (Penggugat) akan kami proses dan setuju apabila yang bersangkutan telah terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pati;- -----

14. Bahwa tidak hanya itu, ternyata Tergugat juga mengirim surat kepada KPUD Pati tertanggal 11 September 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :-----

a. Pemerintah Desa Penanggungan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati menyetujui Permohonan izin sdr.Tri Umardansih untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009- 2014; -----

b. Selanjutnya untuk pengunduran diri sdr.Tri Umardansih sedang dalam proses sesuai ketentuan yang berlaku; -----

15. Bahwa baik sebelum mencalonkan maupun setelah mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Pati,



Penggugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri baik kepada Tergugat maupun kepada Bupati atau Camat Kabupten Pati;-----

16. Bahwa ternyata kedua surat tersebut baik surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Penanggungan (Tergugat) maupun Ketua BPD Desa Penaggungan tersebut maupun surat yang dikirim Tergugat Kepada KPUD Pati, hanyalah jebakan belaka dengan penuh nuansa dan bermotif politik. Dengan tujuan apabila Penggugat telah secara resmi mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD maka Tergugat memiliki alasan kuat untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Kasi Pembangunan dengan cara menggunakan Surat Edaran Mendagri Nomor 140/2661/SJ tanggal 2 September 2008 tersebut sebagai dasar untuk pemberhentian

Penggugat ;-----

17. Bahwa ternyata jebakan yang dilancarkan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat akhirnya terbukti juga yakni begitu Penggugat dinyatakan masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPUD Pati, tidak lama kemudian Tergugat melayangkan surat tertanggal 01 April 2009 (surat itupun tidak jelas pengirimannya, hanya dibawahnya “diketahui” dan ditanda tangani oleh Tergugat). Isi surat tersebut



adalah peringatan dan desakan kepada Penggugat yang isinya agar Penggugat segera mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Tergugat dan paling lambat tanggal 06 April 2009 (Pemilu Legislatif dilaksanakan tanggal 09 April 2009), dan apabila Penggugat tidak mengindahkannya maka Tergugat tetap akan mengambil keputusan untuk memberhentikan Penggugat dengan hormat dari Perangkat Desa;- -----

18. Bahwa atas surat desakan dan peringatan dari Tergugat tersebut, Penggugat merasa kaget serta Penggugat tidak mungkin lagi mengundurkan diri dari pencalonan karena sudah masuk Daftar Tetap/DCT di KPUD Kabupaten Pati, bahkan saat itu Pemilihan Legislatif tinggal menunggu hari H pelaksanaan. Kedatangan Surat yang dibagian bawah surat tersebut tertulis “diketahui” dan kemudian ditanda tangani oleh Tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat sebab selain surat pernyataan ?? itu tidak jelas siapa pengirimnya karena ternyata dibagian akhir surat tersebut hanya tertulis “diketahui” dan kemudian tertulis nama Tergugat serta ditanda tangani oleh Tergugat, juga sebelumnya sudah ada komitmen bahkan jaminan tertulis dari Tergugat yang ditanda tangani sendiri serta juga ditanda tangani oleh Ketua BPD Desa Penanggungan yang pada pokoknya berisikan pernyataan tidak akan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai



perangkat desa dalam pencalonan tersebut kecuali Penggugat telah terpilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Pati. Apabila saat surat tersebut datang Penggugat sudah mengeluarkan banyak dana untuk biaya kampanye dan berbagai pengurusan surat-surat pencalonan diri Penggugat sebagai calon Legislatif DPRD di tingkat Kabupaten Pati. Seharusnya kalau Tergugat mempunyai etika dan niat baik terhadap Penggugat, Tergugat tidak menjanjikan dan bahkan membuat surat pernyataan berupa jaminan tidak akan diberhentikan dari jabatannya. Bahkan walaupun telah terlanjur membuat surat pernyataan jaminan tersebut, seharusnya jika Tergugat berniat baik. Tergugat memberikan peringatan kepada Penggugat saat-saat belum dikeluarkannya Daftar Calon Tetap, yakni saat masih dalam tahap Daftar Calon Sementara, sehingga Penggugat bisa mengundurkan diri, dan tidak terlanjur mengeluarkan biaya yang bermacam-macam;-

19. Bahwa ternyata peringatan yang dilancarkan oleh Tergugat tersebut diwujudkan nyatakan yakni pada tanggal 07 April 2009 Kepala Desa Penanggungan (Tergugat) mengeluarkan keputusan No.141/IV/01/2009 tentang pemberhentian dengan hormat Saudari Tri Umardansih (Penggugat) sebagai Kepala Seksi / Kasi Pembangunan di Desa Penanggungan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK tersebut dikeluarkan pada saat- saat hampir dilaksanakan Pemilihan Umum Anggota Legislatif yakni pada tanggal 09 April 2009;-

20. Bahwa jelas dan terang motif Tergugat mengeluarkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai Kasi Pembangunan adalah motif dendam politik karena saat Tergugat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan kemudian dimenangkan oleh Tergugat, Penggugat tidak mendukung pencalonannya tetapi mendukung calon lain. Serta Tergugat sengaja menjerumuskan Penggugat untuk mencalonkan diri menjadi Caleg, sehingga menjadi beralasan bagi Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatannya. Motif pemberhentian ini jelas melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik khususnya “ Asas Pemberian Motivasi dalam Setiap Keputusan”;-

21. Bahwa selain pelanggaran asas- asas pemerintahan yang baik seperti diuraikan di atas, seandainya pun Tergugat menjadikan Surat Edaran Mendagri tersebut sebagai dasar hukum pemberhentian Penggugat dari jabatannya maka terlebih dahulu Tergugat harus memenuhi syarat formal serta mengikuti tata cara dan proses yang telah ditentukan oleh Surat Edaran Mendagri tersebut khususnya pada 4 huruf c poin 3 halaman 3 yang menyatakan “Kepala Desa baru bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa (Penggugat) dari jabatannya setelah adanya Surat Persetujuan Bupati/Walikota dalam hal permohonan yang diajukan pemohon (Calon Legislatif) kepada Bupati/Walikota".- -----

Fakta membuktikan bahwa sampai Tergugat mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Penggugat dari Jabatannya, Bupati tidak pernah memberikan dan atau mengeluarkan surat persetujuan atas permohonan pencalonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Kabupaten Pati yang berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut;- -----

desa ??

22. Bahwa dari kronologis serta modus yang dilakukan oleh Tergugat, tampak dengan jelas bahwa semua yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah jebakan belaka untuk menjatuhkan dan memberhentikan Penggugat dari jabatannya;- -----

23. Bahwa apabila Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagai Kasi Pembangunan dengan menggunakan Surat Edaran Mendagri Nomor 140/2661/SJ tanggal 2 September 2008 sebagai dasar hukum pemberhentian Penggugat maka adalah hal yang sangat keliru, sebab Surat Edaran tersebut isinya saling bertentangan satu sama lain khususnya pada angka 1



halaman 2 yang jelas-jelas menyebutkan bahwa ketentuan yang mengharuskan pengunduran diri bagi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif “tidak berlaku bagi Kepala Desa dan perangkat desa”. Akan tetapi pada angka 3 halaman 2 justru memuat klausula bahwa “perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif langsung diberhentikan sebagai perangkat desa karena tidak terkait dengan masa jabatan”. Surat edaran ini jelas-jelas kontradiktif antara satu dengan yang lain, serta surat edaran tersebut sangat potensial melanggar hak asasi manusia Penggugat. Alasannya adalah dalam surat edaran tersebut, di dalam satu lembaga (antara kepala desa dan perangkat desa) memiliki hak politik yang berbeda. Kepala Desa tidak perlu mengundurkan diri dan hanya pemberhentian sementara, sementara apabila perangkat desa mencalonkan diri maka perangkat desa tersebut harus diberhentikan, padahal kedua-duanya hidup dan berpenghasilan dari bengko desa. Jika perangkat desa diberhentikan akibat pencalonan pada suatu pemilihan legislatif dengan alasan perangkat desa mendapat gaji dari Negara/bengko desa, lalu mengapa anggota DPR/DPRD yang juga mendapatkan gaji dari Negara bisa mencalonkan diri tanpa harus diberhentikan dari jabatan sebagai anggota DPR/DPRD, termasuk dalam hal ini kepala desa ...?;-----



24. Bahwa tindakan Tergugat menggunakan Surat Edaran Mendagri sebagai dasar pemberhentian Penggugat dari jabatannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebab Surat Edaran Mendagri tidak termasuk dalam jenis maupun hierarki/tata urutan peraturan perundang-undangan seperti yang telah ditentukan oleh UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada pasal 7 ayat (1) dan (2) dan (4), menguraikan secara jelas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :- -----

Khususnya pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :- -----

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;- -----

b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;- -----

c. Peraturan Pemerintah ;-----

d. Peraturan Daerah ;-----

Khususnya Pasal 7 ayat (2) menyatakan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Peraturan Daerah ^{diakui?} dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur;- -----

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;- -----

c. Peraturan desa/Peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya;- -----

Khususnya Pasal 7 ayat (4) adalah sebagai berikut
:- ----- Jenis Peraturan Perundang- undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat “sepanjang diperintahkan” oleh Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.- -----

25. Bahwa dari uraian pasal 7 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4), jelas dan terang bahwa dasar hukum dari Surat Edaran Mendagri Nomor 140/2661/SJ tanggal 2 September 2008 tersebut sama sekali tidak ada dasar pembenaran secara hukum sebab baik UUD 1945, UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, UU No.22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maupun Peraturan Daerah Pati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.6 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa sama sekali tidak “memerintah untuk mengatur demikian” seperti yang diatur dalam surat edaran Mendagri tersebut;- ---

26. Bahwa jikapun surat edaran tersebut dianggap sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tersurat pada Pasal 7 ayat (4) UU No.10 Tahun 2004 seperti yang terurai pada posita angka 24 diatas, pertanyaan selanjutnya adalah surat edaran tersebut masuk ditingkat mana apakah dibawah perda, atau dibawah Peraturan Pemerintah, atau dibawah Undang-undang atau UUD 1945, semuanya menjadi tidak jelas. Apalagi isi surat edaran tersebut sama sekali tidak ada cantolannya dengan pasal-pasal UU yang terkait dengan pemilu legislatif seperti yang terurai pada posita angka 25 di atas. Dalam surat edaran Mendagri tersebut justru sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terutama dalam UUD 1945 khususnya :

-
- a. Pasal 28 D ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan :- -----
 - b. Pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif “atas dasar apapun” dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif



tersebut;- -----

27. Bahwa selain hal tersebut diatas, tindakan Tergugat dalam hal memberhentikan Penggugat dengan mendasari pada Surat Edaran Mendagri RI Nomor 140/2661/SJ tertanggal 2 September 2008 tersebut adalah juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Pati yakni Perda No.6 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Desa, khususnya Pasal 20, dan Pasal 21 yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa. Adapun bunyi Pasal 21 dan 22 Perda yang dimaksud adalah sebagai berikut :- -----

Pasal

20 ;-----

1) Perangkat Desa lainnya berhenti karena :- -----

a. meninggal

dunia;- -----

b. permintaan

sendiri ;-----

c. diberhentikan ;-----



2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
(2) Perangkat ?

a. berakhir masa
jabatannya; -

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam)
bulan ; -

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat
desa lainnya; -

d. dinyatakan melanggar sumpah/janji
jabatan; -

e. tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa
lainnya dan atau; -

f. melanggar larangan bagi perangkat desa
lainnya ; -

(3) Perangkat Desa lainnya yang berhenti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Kepala
Desa ; -

Pasal

21 ; -

1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh



Kepala Desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat/minimal 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap :- -----

2) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara;- -----

3) Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan, Kepala Desa harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan;- -----

4) Apabila perangkat desa lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa hanya merehabilitasi Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan;- -----

5) Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)



berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum
tetap;-----

28. Bahwa dari uraian Pasal 20 dan 21 Perda No.6 Tahun
2007 tersebut sama mengenai ?? tidak menyebutkan bahwa
salah satu alasan pemberhentian perangkat desa adalah
karena perangkat desa yang bersangkutan mencalonkan
diri sebagai calon legislatif, baik di DPR, DPRD
Provinsi maupun DPRD Kabupaten;-----

29. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan daerah
sebagaimana disebutkan pada posita angka
23,24,25,26,27 dan 28 tersebut di atas, jelas dan
terang bahwa tindakan Tergugat untuk memberhentikan
Penggugat adalah perbuatan sewenang- wenang dan
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta Asas- asas Umum
Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum
, dan Azas Pemberian Motivasi dalam Setiap Keputusan
sebagaimana disebutkan pada UU No.5 tahun 1986 jo UU
No.9 tahun 2009 mengenai Perubahan atas UU No.5 tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya
pada Pasal 53 (2) huruf a &
b;-----

30. Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan
tentang pemberhentian Penggugat dari jabatannya, maka
Tergugat berusaha untuk mengambil alih hak- hak



Penggugat termasuk dalam hal ini melelangkan bondo perangkat yang menjadi penghasilan Penggugat, hal ini telah terbukti dengan adanya pengumuman yang dikeluarkan oleh Tergugat yang isinya akan melakukan pelelangan terhadap Bondo Perangkat yang menjadi hak Penggugat pada tanggal 30 Mei 2009, dan ternyata pelaksanaan pelelangan tersebut telah terlaksana akan tetapi pemenang lelang belum bisa menguasai tanah bondo perangkat tersebut karena penggugat masih mempertahankannya apalagi tanaman milik Penggugat yang ada di atas lahan tersebut masih belum dipanen;- -----

31. Bahwa jika pemenang lelang menguasai tanah bondo perangkat (Bondo Tergugat sebagai perangkat desa) maka jelas akan sangat merugikan Penggugat karena sudah sangat jelas, keputusan Tergugat adalah cacat hukum;- -----

32. Bahwa oleh karena gugatan ini disusun berdasarkan fakta- fakta yang akurat, bukti- bukti yang kuat serta dalil- dalil yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan keputusan Kepala Desa Penanggungan No.141/IV/01/09 tanggal 07 April 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari TRI UMARDANSIH Sebagai Perangkat Desa (Kasi Pembangunan) di Desa Penanggungan, Kecamatan



Gabus, Kabupaten Pati termasuk dalam hal ini penundaan pelaksanaan lelang bondo perangkat Kasi Pembangunan yang melanggar ?? menjadi hak dari Penggugat;- -----

33. Bahwa berdasarkan dalil- dalil serta fakta- fakta hukum tersebut di atas jelas dan terang, Keputusan Tergugat No.141/IV/01/09 tanggal 07 April 2009 yang memberhentikan Penggugat sebagai Kasi Pembangunan di Desa Penanggungan adalah keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta melanggar asas- asas umum pemerintah yang baik, dan oleh karenanya keputusan tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.- -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :- -

DALAM

PENUNDAAN ;-----

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Kepala Desa No.141/IV/01/09 tanggal 07 April 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari TRI UMARDANSIH Sebagai Perangkat Desa Penanggungan (Kasi Pembangunan) Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sampai adanya keputusan pengadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

DALAM 1. Bahwa ?.. **POKOK**

PERKARA :- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Penanggungan No.141/IV/01/09 tanggal 07 April 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari TRI UMARDANSIH Sebagai Perangkat Desa (Kasi Pembangunan) di Desa Penanggungan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Penanggungan No.141/IV/01/09 tanggal 07 April 2009 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari TRI UMARDANSIH Sebagai Perangkat Desa (Kasi Pembangunan) di Desa Penanggungan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati:-----

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10
Agustus 2009, yang isi lengkapnya sebagai
berikut :-

1. Bahwa menolak semua dalil- dalil gugatan penggugat
secara keseluruhan kecuali diakui secara tegas oleh
Tergugat;-

2. Bahwa adalah benar posita gugatan penggugat dari
No.1 s/d 6 dalam gugatan
penggugat;-

3. Bahwa tidak benar tergugat memberhentikan penggugat
dengan hormat tanpa alasan, sebab pada tanggal 19
Maret 2005 sudah diberi undangan oleh tergugat
kepada penggugat pada waktunya nanti akan tergugat
buktikan ;-

4. Bahwa adalah benar penggugat diberhentikan dengan
hormat disebabkan penggugat mencalonkan sebagai
calon legislatif Kabupaten
Pati;-

5. Bahwa surat edaran Mendagri No.141/509/SJ tertanggal
27 Pebruari 2004 sangat amat jelas apabila dibaca
secara Yuridis
yaitu :-

- Untuk Kepala Desa : diberhentikan
sementara ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan ?.
- Untuk Perangkat Desa : diberhentikan dengan hormat dengan alasan “Perangkat desa tidak terkait dengan masa jabatan”;- -----
 - Untuk PNS, Anggota Kepolisian, Angkatan Darat, BUMN dan atau badan lainnya yang bersumber Keuangan Negara “Harus mengundurkan Diri” ;- -----
6. Bahwa surat pernyataan tertanggal 11 September 2008 yang diketahui oleh BPD desa penggugat dan di tandatangani tergugat, tergugat belum mendapatkan surat edaran dari Kecamatan, sedangkan surat edaran tersebut diterima oleh tergugat tertanggal 18 September 2008 pada waktunya nanti akan tergugat buktikan;- -----
7. Bahwa mengenai surat yang ditujukan ke KPU Kab.Pati dengan No.259/08 tertanggal 11 September 2008 jelas dan tegas yaitu “Menyetujui dan memberi ijin” Pengunduran diri sedang dalam proses sesuai ketentuan yang berlaku”.- -----
8. Bahwa dalam pengajuan persyaratan pencalonan sebagai anggota legislatif penggugat memberi surat dengan No.259/08 yang ditujukan ke KPU Kab.Pati, pada waktunya nanti akan tergugat buktikan;- -----
-
9. Bahwa tidak perlu tergugat bahas posita selebihnya karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada
yang mulia Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
Semarang untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk
seluruhnya;- -----

2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Kepala
Desa Penanggungan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
dengan No.141/IV/01/09 tertanggal 7 April
2009;- -----

3. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara
ini.- -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat dipersidangan telah mengajukan replik
tertanggal 18 Agustus 2009 yang pada pokoknya tetap pada
dalil-dalil
gugatannya;- -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut
Tergugat dipersidangan telah mengajukan Dupliknya
tertanggal 25 Agustus 2009 yang pada pokoknya tetap pada
dalil-dalil
jawabannya;- -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P - 4 berupa foto copy yang ditandai dengan P - 1 sampai dengan P - 18 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli dan foto copynya, yang selengkapya sebagai berikut :- -----

P - : Foto copy UUD 1945 Pasal 28 I ayat 2. Tentang larangan pemberlakuan ketentuan yang bersifat diskriminasi terhadap seseorang warga negara RI : (foto copy sesuai

P - aslinya);- -----
2 Foto copy Surat dari Tri Umardansih (Penggugat) tanggal 10 Oktober 2008 yang ditujukan kepada : Bupati Pati mengenai Permohonan untuk menjadi calon Anggota DPRD Kab. Pati periode 2009- 2014

P - (foto copy sesuai dengan
3 : aslinya) ;- -----

Foto copy kutipan keputusan Camat Gabus
P - No.141/10/1999 tanggal 6 September 1999 tentang
4 pengangkatan perangkat desa (Penggugat) dalam : wilayah Kec.Gabus Kab. Pati (foto copy sesuai aslinya);- -----

Foto copy kutipan Keputusan Kepala Desa Penanggungan No.141/04/2005 tanggal 15 Juli 2005
P - tentang pengalihan/penyesuaian jabatan perangkat
5 : desa Penanggungan Kec.Gabus dari jabatan lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kaur Pembangunan) diubah menjadi Kasi
Pembangunan (nama jabatan baru) (foto copy
sesuai
aslinya);- -----

P - : -----

6 Foto copy surat pernyataan Kepala Desa
Penanggungan (Tergugat) tertanggal 11 September
2008 yang isinya Pengunduran diri Sdr. Tri
Umdansih akan diproses dan disetujui apabila
: yang bersangkutan telah terpilih dan dilantik

P - menjadi anggota DPRD Kab. Pati (foto copy sesuai
7 aslinya) ;- -----

Foto copy Surat Kepala Desa Penanggungan
: No.259/08 tanggal 11 September 2008 perihal Ijin
Calon Anggota Legislatif dari Perangkat Desa,

P - ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pati,
8 isinya menyatakan pengunduran diri Sdr. Tri
Umdansih sedang dalam proses sesuai ketentuan
yang berlaku (foto copy sesuai
aslinya) ;- -----

: Foto copy surat yang dikirim kepada Tri

P - Umdansih (Penggugat) perihal : Pemberitahuan
9 Penyerahan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan
Kasi Pembangunan, surat tersebut tidak jelas
: siapa pengirimnya hanya dibawahnya tertulis
mengetahui Kepala Desa Penanggungan (foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai

aslinya)

;-----Pr-öpi-nsi ??

: -----Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa

P – Penanggungan No.141/IV/01/2009 tanggal 07 April

10 2009 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr.

: Tri Umardansih sebagai Kepala Seksi Pembangunan

Desa Penanggungan Kec. Gabus Kab. Pati (foto

: copy dari foto

P – copy) ;-----

11 : -----

Foto copy Surat Ketua KPU No.2664/15/IX/2008,

tanggal 8 September 2008 Perihal Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota oleh

P – Partai Politik yang ditujukan kepada Ketua KPU

12 : Propinsi (didalam surat tersebut dilampirkan

photocopy Surat Edaran Mendagri RI

No.140/2661/SJ tertanggal 2 September 2008

P – tentang Pedoman bagi Kepala Desa dan atau

13 : Perangkat Desa yang akan menjadi calon anggota

legislatif (foto copy dari foto

P – copy) ;-----

14 : Foto copy Pengumuman tertanggal 30 Mei 2009 yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Penanggungan,

P – Kec.Gabus Kab. Pati tentang Pelelangan Bengkok

15 Perangkat Desa termasuk Bengkok Penggugat (foto

copy dari foto copy) ;



Foto Copy Perda Kabupaten Pati No.6 Tahun 2007

P - tentang Perangkat Desa, khususnya Pasal 19,20,21
16 dan 22 tentang masa jabatan perangkat desa dan
pemberhentian, pemberhentian sementara perangkat
desa lainnya (foto copy sesuai
aslinya) ;-----

P - -----
17 Foto copy Undang- undang RI No.10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
P - Perwakilan Rakyat Daerah (foto copy sesuai
18 aslinya);-----

Foto copy Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005
tentang Desa (foto copy sesuai
aslinya) ;-----

Foto copy Putusan Mahkamah Konstitusi RI
No.17/PUU- VI/2008;(foto copy sesuai
aslinya);-----

Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.18
Th 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2009 (foto copy sesuai



aslinya);- -----

Foto copy Kutipan Surat Keputusan Bupati Kepala P - 17 ??...

Daerah Tingkat II Pati Nomor : 141/504/1998

tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Dalam

Wilayah Kabupaten Daerah Tk II Pati atas nama

HARSONO, BSc; (foto copy sesuai

aslinya);- -----

Foto copy Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Dalam

Pemilu Tahun 2009 Dapil IV (foto copy sesuai

aslinya);- -----

Foto copy SE Mendagri No.141/509/SJ tanggal 27

Pebruari 2004 perihal Pedoman bagi Kepala Desa

dan Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang akan

menjadi anggota/pengurus Partai Politik dan atau

calon anggota legislatif (foto copy dari foto

copy);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat

berupa foto copy yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan

T – 6 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah

dicocokkan sesuai dengan asli dan foto copynya, yang

selengkapnya sebagai berikut :- -----

T – 1 : Foto copy surat pengantar dari Camat Gabus

tertanggal 18 September 2008 dengan nomor Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1551.1/441 mengenai Surat Edaran Menteri Dalam

No.140/2661/SJ, tertanggal 2 September 2008

perihal Pedoman bagi Kepala Desa dan/atau

T - 2 : Perangkat Desa yang akan menjadi Calon Anggota
Legislatif (foto copy sesuai
aslinya);- -----

T - 3 : Foto copy Surat Undangan tertanggal 19 Maret
2009 yang ditujukan kepada Tri Umardansih Kasi
Pembangunan Desa Penanggungan (foto copy sesuai

T - 4 : aslinya) ;- -----

Foto copy Surat Undangan tertanggal 18 Maret
2009 yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa

T - : Penanggungan Kec. Gabus Nomor : 18/09/III/2009
5a (foto copy sesuai
aslinya);- -----

Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa

: Penanggungan Nomor 141/ IV/01/2009 7 April 2009
T - tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Tri
5b Umardansih sebagai Kepala Seksi Pembangunan
Desa Penanggungan Kec.Gabus, Kab.Pati (foto
copy sesuai aslinya);- -----

Foto copy Buku ekspedisi model D-3 SK Gubernur

: KDH TK I Jateng Nomor 141/20385 tanggal 30
Nopember 2009 Kabupaten Pati Kec.Gabus Desa
T - 6 Penanggungan Lampiran ke empat dan ke lima
(foto copy sesuai dengan



aslinya);- -----

Foto copy Buku ekspedisi model D-3 SK Gubernur
KDH TK I Jateng Nomor 141/20385 tanggal 30
Nopember 2009 Kabupaten Pati Kec.Gabus Desa
Penanggungan Lampiran ke empat dan ke lima yang
berisi undangan kepada Tri Umardansih (Kasi
Pembangunan) tertanggal 19- 03- 2009 dengan nomor
surat 19/09/III/2009 (foto copy sesuai dengan
aslinya);- -----

Foto copy surat dari KPU Pusat
No.2664/15/IX/2008 tanggal 8 September 2008
perihal Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kab/Kota oleh Partai Politik (foto
copy dari foto copy);- ----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan
bukti- bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang
saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan
di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi S U T O Y O, menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa saksi sebagai pengurus Partai
Golkar Kabupaten sebagai ketua bidang
pengabdian
masyarakat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ???

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat diberhentikan karena mencalonkan diri sebagai calon

legislatif;- -----

- Bahwa saksi menyatakan kalau Perangkat Desa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif itu mohon ijin ke Bupati lalu Bupati menolak/mengijinkan baru ditindaklanjuti Kepala Desa sesuai dengan SE Mendagri No.140/2661/SJ;- -----

- Bahwa belum ada permohonan pengunduran diri dari Penggugat maupun persetujuan dari Bupati;

- Bahwa saksi mengatakan dari Partai Golkar selain Penggugat juga ada Perangkat Desa lain yang mendaftar sebagai caleg yaitu Pak Harsono dari Desa Tambakromo

- Bahwa saksi belum pernah mendengar kalau Bupati sudah memberi surat ijin ;- ----

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dengan keluarnya surat Bupati dengan tembusan Kepala Desa itu yang menjadi dasar Kepala Desa memberhentikan Penggugat;- ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima SE Mendagri No.140/2661/SJ saat masih menjadi Kepala Desa di desa Guyang;- -----

- Bahwa saksi belum pernah mendengar kalau surat persetujuan dari Bupati itu sudah dikeluarkan atau belum;- -----

II. Saksi M A R Y O, menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi menjadi anggota BPD mulai 2008 s/d 2013;- -----
- Bahwa saksi tahu tentang surat pernyataan Kepala Desa;- -----
- Bahwa saksi sebagai anggota BPD tidak pernah diajak musyawarah tentang pemberhentian Penggugat;- -----
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat pernah melapor tentang pemberhentiannya ke BPD tapi BPD menyatakan bahwa itu urusannya Kepala Desa;- -----



- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat pernyataan Kades yang isinya Pengunduran diri Penggugat akan diproses setelah Penggugat terpilih dan dilantik menjadi anggota DPR;- -----

- Bahwa saksi menyatakan belum ada yang menggantikan Penggugat;- -----

- Bahwa bengkok Penggugat sudah dilelang dan pemenangnya adalah Pak Suwaji dan Pak Rastawi;- -----

- Bahwa apabila Perangkat Desa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif harus mohon izin ke Bupati sesuai SE Mendagri tahun 2008 tersebut;- -----

III . Saksi HARSONO, menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi dan Penggugat sama- sama mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Golkar;- -----



- Bahwa - bahwa tidak mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa saat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD juga ijin ke Bupati karena itu wajib;- -----
- Bahwa menurut KPU saksi sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan sebagai Caleg;- -----

- Bahwa dari dapil IV yang menjadi anggota DPRD dari Partai Golkar adalah Pak Mulyanto sekarang masih sebagai guru dan menjabat sebagai anggota DPRD juga;- -----

- Bahwa setelah saksi mengajukan permohonan ijin tidak pernah ditunjukkan SE Mendagri No.140/2661/SJ;- -----

--
- Bahwa apabila sudah dikeluarkan daftar calon tetap sebagai calon tetap tidak boleh mengundurkan diri;- -----



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat pernah mengirim surat yang tidak jelas

pengirimnya;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi **S U P A T M A N**, menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi menjadi Perangkat Desa sebagai staf seksi pembangunan dari 2005 s/d Oktober

2008;- -----

- Bahwa Perangkat Desa tidak setiap hari masuk kantor karena masuknya sesuai dengan hari

pasaran;- -----

- Bahwa saksi pernah memberikan surat kepada Penggugat dirumahnya tapi tidak ada tanda terimanya hanya berupa buku panjang dan Penggugat tidak mau menerima surat



tersebut, malah saksi disuruh
mengembalikan ke Kepala Desa dan Kepala
Desa menyuruh saksi menyimpan surat
tersebut sampai

sekarang;- -----

- Bahwa surat yang saksi simpan itu sama
dengan surat yang ditunjukkan Kuasa
Tergugat kepada Majelis Hakim dalam
persidangan;- -----

- Bahwa saksi belum pernah mendengar Kepala
Desa membuat surat pernyataan bahwa
Penggugat tidak diberhentikan bila
mencalonkan sebagai anggota

caleg;- -----

- Bahwa saksi belum pernah mendengar rencana
pemberhentian Penggugat dimusyawarahkan
dengan

BPD;- -----

II. Saksi **S U K A R Y O**, menerangkan sebagai
berikut :- -----

- Bahwa saksi sebagai Kasi Pemerintahan
sejak

2005;- -----

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada rapat-
rapat



BPD;- -----

-

- Bahwa saksi pernah mengantarkan undangan dari Kepala Desa kepada Penggugat;- ---

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Kepala Desa membuat surat pemberhentian Penggugat;- -----

- Bahwa saksi tahu ada panitia pemilihan Perangkat Desa untuk mengganti Penggugat;- -----

- Bahwa setelah pemilu diadakan lelang bondo deso dan bengkok Penggugat dan pemenangnya Pak Suwaji, Pak Rastawi dan Pak Jasmin;- -----

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat itu mencalonkan diri sebagai Caleg;- -----

III. Saksi **ENDRO JATMIKO**, menerangkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa saksi menjadi anggota KPU sejak 24 Oktober 2008;- -----

- Bahwa KPU mempunyai tugas pokok sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara pemilu baik pemilu Presiden
dan Wapres, wakil DPR / DPRD, Gubernur /
wakil Gubernur, Bupati wakil
Bupati;- -----

- Bahwa syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh calon
anggota DPRD yaitu : -----

1. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi bakal
calon anggota DPRD;- -----

2. Surat
Pernyataan :- -----

- Warga Negara
Indonesia;- -----

- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa;- -----

- Cakap dalam berbicara dan menulis Bahasa
Indonesia;- -----

3. Surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD 1945
dan cita- cita Proklamasi 17- 8-
1945;- -----

4. Surat keterangan catatan
kepolisian;- -----



5. Surat pernyataan tidak pernah di jatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih;- -----

6. Surat keterangan bertempat tinggal bakal calon anggota DPRD;- -----

7. Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu;- -----

8. Surat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktek sebagai advokat, notaris/PPAT dan tidak melakukan pekerjaan yang menyediakan barang dan jasa serta pekerjaan lain yang berkaitan dengan APBN/APBD serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan tugas dan wewenang hak sebagai anggota DPRD;- -----

9. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai PNS anggota TNI / POLRI, Pengurus BUMN/BUMD atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan APBN/APBD;- -----

10. Surat keterangan tidak merangkap jabatan;- -----

11. Surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;- -----

12. Surat keterangan tanda bukti telah terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilih;- -----

13 .Kartu

pemilih;- -----

14. Daftar riwayat hidup bakal

calon;- -----

15. Kartu Tanda

Penduduk;- -----

16. Kartu Anggota

Partai;- -----

17. Surat Tanda Tamat

Belajar;- -----

18. Surat izin calon anggota legislatif dari Perangkat

Desa (syarat dari KPU Pusat);-

- Bahwa yang menjadi acuan KPU adalah surat yang dari KPU Pusat tapi kedua-duanya dipakai

semua;- -----

- Bahwa di berkas Penggugat sudah ada surat izin dari Kepala

Desa;- -----

- Bahwa syarat- syarat tersebut point 1



sampai 17 adalah dari KPU Kabupaten Pati
kesimpulan ??
sedangkan point 18 adalah syarat dari KPU

Pusat;- -----

- Bahwa saksi pernah melihat SE Mendagri perihal tentang Pedoman Perangkat Desa dan Kepala Desa mencalonkan diri menjadi caleg;- -----

- Bahwa surat pernyataan dari Kepala desa tidak dilampirkan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 5 November 2009 yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya sedangkan Tergugat tidak menyerahkan kesimpulan. Dan para pihak tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduknya perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan, seandainya tergugat menjadikan Surat Edaran Mendagri No. 140/2661/SJ, tanggal 2 September 2008 sebagai dasar hukum pemberhentian penggugat, maka terlebih dahulu tergugat harus memenuhi syarat formal serta mengikuti tata cara dan proses yang ditentukan dalam Pasal 4 huruf c poin 3 halaman 3, yang menyatakan “Kepala desa menetapkan keputusan pemberhentian perangkat desa setelah adanya surat persetujuan bupati/wali kota”. Sampai dengan tergugat mengeluarkan keputusan pemberhentian penggugat, bupati tidak pernah mengeluarkan surat persetujuan atas permohonan pencalonan yang diajukan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut penggugat mendalilkan, tindakan tergugat menggunakan Surat Edaran Mendagri sebagai dasar pemberhentian penggugat adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebab Surat Edaran Mendagri tidak termasuk jenis maupun hierarki/tata urutan peraturan perundang-undangan seperti yang telah ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;-----



Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan, keputusan tentang pemberhentian penggugat sebagai perangkat desa bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Pati No. 6 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Desa;- -----

Menimbang, bahwa tergugat membantah dalil gugatan penggugat tersebut, dengan mengemukakan, menurut Surat Edaran Mendagri No. 141/509/SJ, tanggal 27 Februari 2004, telah jelas dinyatakan "Untuk perangkat desa diberhentikan dengan hormat dengan alasan perangkat desa tidak terkait dengan masa jabatan";- -----

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan Tergugat No. 141/IV/01/09, tanggal 7 April 2009 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Tri Umardansih sebagai Kepala Seksi Pembangunan Desa Penanggungungan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati (objek sengketa, bukti P-8 sama dengan T-4), maka menurut hemat Majelis konstruksi hukum yang menjadi dasar tergugat menerbitkan keputusan *aquo* adalah Surat Edaran Mendagri No. 140/2661/SJ, tanggal 2 September 2008, Perihal Pedoman Bagi Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang Akan Menjadi Calon Anggota Legislatif (bukti P-9 sama dengan T-1);- -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Surat Edaran Mendagri tersebut dapat dijadikan sebagai alat uji (*toetsing gronden*) terhadap keputusan objek sengketa, menurut kriterium yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2)



huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka hakim wajib menelusuri apakah status surat edaran tersebut merupakan produk peraturan perundang-undangan atau bukan (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 200);- -----

Menimbang, bahwa melihat materi muatannya, surat edaran tersebut merupakan norma umum-abstrak sebagai pelaksanaan atau penjabaran kebijaksanaan lebih lanjut dari wewenang diskresioner (*discretionary power*) yang dimiliki dan yang harus dilaksanakan oleh Mendagri sebagai aparat pemerintah. Hal ini terjadi karena pengaturan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf k dan Pasal 84 ayat (2) huruf g dan h Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pasal 16 huruf c dan d Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, mengandung norma samar (*vage normen*), sehingga pejabat tata usaha negara yang bersangkutan memerlukan perluasan penafsiran dari maksud rumusan pasal-pasal itu;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa status hukum Surat Edaran Mendagri No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

140/2661/SJ, tanggal 2 September 2008 merupakan Peraturan
Kebijaksanaan (*beleidsregel*), bukan produk peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 10
Tahun
2004;-

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Edaran Mendagri
No. 140/2661/SJ bukan merupakan peraturan perundang-
undangan, maka Majelis tidak dapat menggunakan surat
edaran tersebut sebagai alat uji menurut Pasal 53 ayat
(2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-
Undang No. 9 Tahun 2004, tetapi akan mengaitkan surat
edaran tersebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik, terutama asas kepercayaan menurut Pasal 53 ayat (2)
huruf b;-

Menimbang, bahwa dalam asas kepercayaan ini apabila
badan atau pejabat tata usaha negara telah menimbulkan
harapan-harapan dengan janji-janji, maka janji-janji
semacam itu tidak boleh diingkari. Asas kepercayaan ini
juga diterapkan apabila harapan-harapan itu ditimbulkan
oleh peraturan-peraturan kebijaksanaan (Indroharto, Usaha
Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999,
hal. 181);-

Menimbang, bahwa dalam angka 4 Surat Edaran No.
140/2661/SJ, pada pokoknya dinyatakan bahwa:



c. Berdasarkan?

a. Perangkat desa yang hendak menjadi calon anggota legislatif, wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota, dengan tembusan kepada camat dan Badan Permusyawaratan Desa;- -----

b. Bupati/wali kota menyampaikan persetujuan/penolakan secara tertulis kepada kepala desa dan/atau perangkat desa pemohon, dengan tembusan kepada camat dan Badan Permusyawaratan Desa;- -----

c. Berdasarkan surat persetujuan bupati/wali kota terhadap perangkat desa yang hendak menjadi calon anggota legislatif, maka kepala desa menetapkan keputusan pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan;- -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Permohonan tertanggal 10 Oktober 2008, membuktikan bahwa penggugat telah mengajukan permohonan untuk menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 2009- 2014 kepada Bupati Pati. Dari permohonan penggugat tersebut, Majelis tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bukti yang menunjukkan bahwa, Bupati Pati telah memberikan persetujuan kepada penggugat atas pencalonannya sebagai anggota legislatif. Dan dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis juga tidak menemukan bukti yang menunjukan bahwa, keputusan objek sengketa diterbitkan atas dasar persetujuan bupati *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis menilai bahwa tindakan hukum tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa tidak menerapkan norma-norma yang dimuat dalam peraturan kebijaksanaan *i.c.* Surat Edaran Mendagri No. 140/2661/SJ, tanggal 2 September 2008, yang seharusnya dipenuhi oleh tergugat;-----

Menimbang, bahwa selain itu tergugat dengan Surat Pernyataannya tertanggal 11 September 2008 (bukti P-5), juga telah menyatakan, Pemerintah Desa Penanggungan telah memberikan izin kepada penggugat untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, dan pengunduran diri penggugat akan diproses apabila yang bersangkutan telah terpilih dan dilantik menjadi anggota legislatif. Harapan-harapan atau janji-janji itu juga tidak dipenuhi oleh tergugat. Dengan demikian, Majelis menilai tindakan hukum tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah mengabaikan asas kepercayaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa ^{Seksi 222} Keputusan Tergugat No. 141/IV/01/09, tanggal 7 April 2009, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Tri Umardansih sebagai Kepala Seksi Pembangunan Desa Penanggungungan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, terbukti bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepercayaan, bukan bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Perda Pati No. 6 Tahun 2007 sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal, dan karenanya tuntutan penggugat dalam petitum gugatan yang kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan *a quo* telah dinyatakan batal, maka Kepala Desa Penanggungungan (tergugat) wajib mencabut keputusan objek sengketa, dan karenanya petitum gugatan yang ketiga juga patut untuk dikabulkan;- - -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan para pihak di persidangan, dalam sengketa ini tidak terdapat adanya keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan *a quo* tetap dilaksanakan (Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986), sehingga permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tergugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986, kepada tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti yang dipertimbangkan telah dapat menjawab inti pokok persengketaan dalam sengketa ini, maka bukti- bukti yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena kurangnya relevansi dengan inti pokok persengketaan, akan tetapi bukti- bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;- -----

Mengingat, pasal- pasal yang bersangkutan dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No. 9 Tahun 2004, serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

--



M E N G A D I L I

: -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;- -----

2. Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara yang disengketakan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penanggung (tergugat) berupa Keputusan No. 141/IV/01/09, tanggal 7 April 2009, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Tri Umardansih sebagai Kepala Seksi Pembangunan Desa Penanggung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ;- -----

3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan No. 141/IV/01/09, tanggal 7 April 2009, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Tri Umardansih sebagai Kepala Seksi Pembangunan Desa Penanggung Kecamatan Gabus Kabupaten Pati ;- -----

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);- -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu**, tanggal **11 November 2009**, oleh kami **RIYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERRY WIBAWA, S.H.** dan **MAFTUH EFFENDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 November 2009** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Y.P. DWI SRI SETYOWATI, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, tanpa dihadiri oleh tergugat ataupun kuasa hukumnya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

HERRY WIBAWA,, S.H.
S.H.

RIYANTO,

MAFTUH EFFENDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang	Rp.	170.000,-
3. Meterai Putusan Sela	Rp.	
4. Redaksi Putusan Sela	Rp.	
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu

rupiah)

KEPADA YTH. BU

IDA

BU IDA INI ADA REJEKI SEDIKIT

SEKEDAR UNTUK TAMBAHAN BELI OBAT.

SEMOGA PAK SUGENG CEPAT SEMBUH. AMIN.

DARI PAK MAMAN &

KELUARGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)